

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara keempat dengan penduduk besar di dunia, dengan jumlah penduduknya lebih dari 258 juta jiwa. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Seperti yang tercatat pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kurun waktu dari tahun 2010-2020 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,25% per tahun, untuk kurun waktu 2019-2020 tercatat jumlah pertumbuhan penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa (BPS, 2021).

Adanya kepadatan penduduk di Indonesia, menyebabkan berbagai persoalan yang ditimbulkan, mulai dari masalah pengangguran, masalah krisis ekonomi, terjadinya peningkatan persaingan dalam menghadapi dunia usaha dan industri, hingga permasalahan sosial lainnya. Penduduk di Indonesia saat memasuki usia kerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan lapangan pekerjaan. Melihat jumlah penduduk yang besar, maka akan dibutuhkan juga lapangan pekerjaan yang besar guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warganya. Sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "*bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ini berarti setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat pekerjaan dan

mendapatkan upah yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang di Indonesia masih sedikit, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menangani permasalahan yang sehubungan dengan pengangguran.

Sebagai implementasi dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki kewajiban guna menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada hingga saat ini. Dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang menjelaskan (1) tenaga kerja yang diberdayakan dan digunakan secara optimal menjadi tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan, (2) pembangunan nasional serta daerah agar terwujud maka dibutuhkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang merata, (3) kesejahteraan diwujudkan ke dalam bentuk pemberian perlindungan kepada Tenaga Kerja dan (4) kesejahteraan keluarga pekerja dan dirinya sendiri harus ditingkatkan.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia mengenai ketenagakerjaan adalah daya serap perekonomian yang terbatas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat (cnn.indonesia.com,2020). Kondisi ini menyebabkan daya tampung (lapangan pekerjaan) yang ada di Indonesia tidak mampu menampung sumber daya manusia yang ada, hal inilah yang menyebabkan tingginya angka pencari kerja.

Sampai awal tahun 2020 dapat kita lihat secara bersama bahwasanya permasalahan ketenagakerjaan masih terus berlanjut, sebagaimana yang kita ketahui bersama pada tahun 2019 wilayah di berbagai belahan dunia diserang oleh penyebaran pandemic Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang telah

membawa banyak perubahan dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, kondisi ini secara tidak langsung turut memengaruhi naiknya angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Sehingga dapat kita lihat, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak untuk semua masyarakat terutama terhadap ketenagakerjaan. Peningkatan perkiraan jumlah pengangguran tersebut merupakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dan sektor yang bakal banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi dikutip dalam (tirto.id, 2020).

Wilayah Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang merasakan dampak adanya penyebaran Covid-19. Tercatat pada tahun 2020 berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2021

No.	Keterangan	Tahun (Perjiwa)		
		2019	2020	2021
1	Partisipasi Angkatan Kerja	97.139	102.533	100.874
2	Bekerja	91.644	92.966	94.508
3	Pengangguran Terbuka	5.475	9.537	6.366

Sumber : BPS Tanjungpinang, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang bekerja, dimana masyarakat yang tidak terserap dalam pasar kerja atau tercatat sebagai masyarakat yang bekerja. Berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang 2020 tercatat sebanyak 9.537 jiwa sebagai pengangguran terbuka, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana jumlah pengangguran terbuka sebanyak 5.475. Angka pengangguran terbuka meningkat secara signifikan (BPS Tanjungpinang, 2020).

(Sumarsono,2003) mendefinisikan penganggur terbuka atau penganggur sepenuhnya adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini berarti, pengangguran jenis ini adalah tidak bekerjanya tenaga kerja yang seharusnya memiliki pekerjaan karena beberapa faktor. Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, namun belum mulai bekerja.

Tabel 1. 2 Pengangguran Terbuka Menurut Kategori Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kategori Pengangguran Terbuka	L	P	Total
1	Mencari Pekerjaan	5.757	2.602	8.359
2	Mempersiapkan Usaha	115	150	265
3	Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan	-	329	329

No	Kategori Pengangguran Terbuka	L	P	Total
4	Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja	439	145	584
Jumlah		6.311	3.226	9.537

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2021.

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah orang yang menganggur sebanyak 9.537 jiwa, dimana terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 6.311 jiwa dan perempuan sebanyak 3.226 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 8.359 jiwa yang sedang mencari pekerjaan. Selain itu terdapat sebanyak 584 jiwa yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari keseluruhan pengangguran terdapat sebanyak 329 jiwa yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah angka pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan kurangnya lapangan usaha dan persaingan yang cukup ketat dalam memperoleh pekerjaan sehingga terdapat penduduk yang merasakan hal yang demikian. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kota Tanjungpinang saat ini.

Pandemi Covid-19, sangat mempengaruhi bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga, akibat pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh pada bidang pariwisata dan industri kecil menengah yang mengakibatkan tutup sementara atau sampai dengan waktu yang tidak menentu dan tidak bisa dipastikan. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home*

(WFH), dimana kebijakan tersebut berdampak terhadap banyak hal dalam berbagi sektor. Selain itu, kebijakan tersebut mempengaruhi produktivitas, keuangan atau kinerja perusahaan, menyulitkan perusahaan dalam memberi kewajiban pengusaha kepada hak-hak normatif dari pekerja diantaranya adalah upah yang berdampak buruk bagi sektor formal maupun informal (Peraturan Pemerintah, 2020). Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian menjadi sulit, hingga banyak perusahaan yang mengurangi lapangan pekerjaan hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tercatat sebanyak 34 perusahaan yang ada di Kota Tanjungpinang, 25 perusahaan merumahkan pekerja terhadap 1.238 pekerja dan 9 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 69 pekerja dengan total yaitu sebanyak 1.307 pekerja (Republika.co.id, 2020).

Memasuki masa normal baru yang dimulai sejak maret 2020 tentunya hal ini telah menciptakan kondisi baru di sektor industri, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Masyarakat diharapkan untuk dapat beradaptasi dengan situasi lingkungan, mulai dari mengikuti perubahan sistem kerja hingga berjuang mengatasi situasi sulit yang telah menjadi bagian dari masyarakat sehingga bersedia atau tidak, masyarakat harus bisa menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut. Normal baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19. Segala aktivitas baik ekonomi, ibadah, maupun sosial mulai mempersiapkan menuju keadaan normal baru agar tetap produktif (djkn.kemenkeu.go.id, 2020).

Bagaimana kemudian pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan peranya dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 41 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang. Tercatat jumlah pencari kerja resmi yang terdaftar sebagai pemilik kartu kuning (AK-1) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar Kartu Kuning/ AK-1 dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Pada gambar 1.1 terdapat sebanyak 708 orang yang mengurus kartu kuning/AK-1 pada tahun 2019 sebagai pencari kerja kemudian angka tersebut meningkat di tahun 2020 yaitu tercatat sebanyak 1.159 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja. Sementara jumlah yang ditempatkan juga meningkat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 716 orang dari 408 orang di tahun 2019.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka dengan adanya indikasi tersebut pemerintah daerah Kota Tanjungpinang melalui instansi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro yang menangani masalah ketenagakerjaan memiliki sebuah tanggungjawab sebagai lembaga atau instansi yang menjadi sebuah jembatan bagi pencari kerja untuk dapat terserap dalam pasar kerja. Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab jika angka pencari kerja masih tinggi maka kesejahteraan masyarakatnya rendah. Menurut Sjafrizal dalam Junita Manurung (2021:2), menyatakan penyerapan tenaga kerja menjadi indikator yang sangat penting terhadap sebuah pembangunan daerah. Sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya terhadap pembangunan, peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam Hariyati, dkk (2019:598).

Oleh karena itu pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro perlu mendorong keterserapan kerja, khususnya bagi para pencari kerja agar semakin banyak terserapnya jumlah tenaga kerja serta menurunnya angka pencari kerja di Kota Tanjungpinang pada masa normal baru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sehingga

dipilih judul penelitian **“Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Mendorong Keterserapan Kerja Bagi Masyarakat Pencari Kerja Pada Masa Normal Baru Pada Tahun 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengajukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut: **Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Mendorong Keterserapan Kerja Bagi Masyarakat Pencari Kerja Pada Masa Normal Baru Pada Tahun 2020?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam mendorong keterserapan kerja bagi masyarakat pencari kerja pada masa normal baru di tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat penelitian ini, diharapkan agar penelitian ini bermanfaat dalam bidang ketenagakerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Guna menjadi sebuah bahan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan

Usaha Mikro dalam membuat suatu program kerja, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan bahan atau permasalahan yang sama.

- b. Guna menjadi sebuah wawasan atau pengetahuan baru bagi pembaca tentang bagaimana peran pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong keterserapan kerja khususnya bagi masyarakat pencari kerja di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, disamping manfaat teoritisnya, yaitu memberikan sumbangan pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dan menjadi sebuah Upaya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya yaitu mendorong tingkat keterserapan kerja bagi masyarakat pencari kerja di Kota Tanjungpinang.

